



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI REMBANG NOMOR 800/065/2003
TENTANG KETENTUAN GAJI POKOK PEGAWAI KONTRAK KERJA PADA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa upah /gaji honorarium bulanan seluruh karyawan di Kabupaten Rembang harus memenuhi upah minimal Kabupaten;
 - b. bahwa honorarium bulanan Pegawai Kontrak Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Rembang Nomor 800/065/2003 tentang Ketentuan Gaji Pokok Pegawai Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Rembang, tidak memenuhi ketentuan upah minimal Kabupaten sehingga disesuaikan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Rembang Nomor 800/065/2003 tentang Ketentuan Gaji Pokok Pegawai Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kabupaten Rembang;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ((Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI REMBANG NOMOR 800/065/2003 TENTANG KETENTUAN GAJI POKOK PEGAWAI KONTRAK KERJA PADA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Rembang Nomor 800/065/2003 tentang Ketentuan Gaji Pokok Pegawai Kontrak Kerja pada Pemerintah Kabupaten Rembang diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Kontrak adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah daerah, dan penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Rembang.
 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
 4. Honorarium Bulanan adalah penghasilan yang dibayarkan secara periodik dari Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Pegawai Kontrak, yang dinyatakan dalam Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam pemerintahan daerah yang diberikan wewenang untuk menetapkan Honorarium Bulanan Pegawai Kontrak tersebut.
2. Ketentuan Pasal 5, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Setiap Pegawai Kontrak pada Pemerintah Kabupaten Rembang berhak atas honorarium bulanan dan penghasilan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah serta ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besarnya honorarium bulanan Pegawai Kontrak pada Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
 5. Di antara Pasal dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Pemberian honorarium bulanan tenaga kontrak Pemerintah Kabupaten Rembang, mulai berlaku bulan Januari 2015.

6. Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Rembang Nomor 800/065/2003 tentang Gaji Pokok Pegawai Kontrak Pemerintah Kabupaten Rembang sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

Plt.BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR 26